

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk sosial, hidup secara alami dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk hidup bersama dalam masyarakat. Orang-orang selalu berhubungan satu sama lain dan itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan satu sama lain. Penyatuan hidup antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut muamalah.

Muamalah merupakan entitas sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki dimensi yang sangat luas di luar masyarakat manusia, termasuk aspek politik, budaya dan ekonomi (bisnis) seperti warisan, perkawinan dan hukum publik. Dalam konteks kegiatan Muamalah, tersedia tiga turunan terutama dari sektor ekonomi: konsumsi, tabungan, dan investasi. (Syafuruddin, 2006, hlm, 27.)

Dalam konteks ini, keberadaan dan keberadaan lembaga keuangan sangat penting, karena mereka bertindak sebagai perantara antara unit penawaran dan unit permintaan (Sumitro, 1996, hlm. 130.). Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari lembaga keuangan, karena lembaga keuangan memiliki dana yang diperlukan untuk mengembangkan perekonomian nasional. Tanpa uang tunai, ekonomi menjadi hambatan. Saat ini, ada dua jenis lembaga keuangan: lembaga keuangan yang berafiliasi dengan bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank dan lembaga keuangan adalah perusahaan yang menghimpun dana dari warga dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada warga dalam bentuk pinjaman atau sarana lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Penjualan dokumen yang dikumpulkan dari publik. Bentuk lembaga non perbankan adalah modal *ventura*, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian. Lembaga keuangan perbankan adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat yang membutuhkan baik kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan sistem pembebanan bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaan operasionalnya. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menghemat dana yang dinyatakan sesuai dengan Syariah dan untuk membiayai usaha atau kegiatan lainnya. (Ahmad, 1947, hlm, 191.)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, ada dua jenis bank: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang beroperasi secara konvensional. Bank syariah, di sisi lain, adalah bank berdasarkan prinsip syariah. (Rizal Yaya, 2009, hlm.22)

Menurut buku Muhammad Money Management in Islamic Banks, bank syariah adalah bank tanpa bunga. Lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang biasa disebut Perbankan Syariah atau Perbankan Bebas Bunga

(With Margin), memiliki operasional dan produk yang dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah penyediaan layanan keuangan dan pembayaran dan distribusi lainnya, yang beroperasi menurut prinsip-prinsip Islam. (Muhammad, 2004, hlm. 203.)

Islamic financial institutions are only able to be involved in capital market issues that are in compliance with the Shari'a. Accordingly, they are not able to be involved in conventional bonds, which merely represent a debt obligation of the issuer. The Islamic equivalent of conventional bonds are sukuk. However, it is important to recognize that there are significant differences. Sukuk are supposed to be asset based and the investors must own a pool of assets supporting the issue (in other words the rights and the obligations relating to those assets) and not just the right to a debt or a revenue stream divorced from ownership of the actual assets themselves. (Millar, 2008)

Keberadaan bank syariah tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap masalah suku bunga, terutama setelah mereka membuktikan kehadirannya di industri perbankan Indonesia selama dan setelah krisis mata uang 1998, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berbasis konsepsi Islam. Menghindari praktik riba yang merupakan konsep perbankan konvensional, dalam transaksi pengadaan dengan lembaga keuangan syariah. Bank syariah, seperti halnya bank tradisional, juga berperan sebagai perantara, menghimpun dana dari masyarakat umum dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada

pihak yang membutuhkan dalam bentuk instrumen pembiayaan. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama dan sumber pendapatan utama bagi bank syariah.

Menurut (Adnan, 2005, hlm, 44) Pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan Islam dapat dibagi menjadi lima kategori sesuai dengan tujuannya: Pinjaman Pembeli-Penjual, Pinjaman Leasing, Prinsip Syirkah, Layanan, dan Produk Sosial. Produk sosial dalam negeri yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah *Qardhul Hasan*, yang disalurkan sebagai dana pinjaman yang memungkinkan peminjam untuk membayar kembali jumlah pinjaman dalam satu kali pembayaran atau dicicil selama jangka waktu tertentu. Sebuah usaha kecil yang sangat membutuhkan bantuan kelangsungan usaha dan tidak perlu membayar kembali pinjaman.

Selama proses pembiayaan, *Qardhul Hasan* BSI bertindak sebagai pemberi pinjaman atau *lender of borrower*. BSI kemudian akan menganalisa pendanaan yang akan dieksekusi. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Banjarmasin adalah *Qardhul Hasan* untuk kesehatan, *Qardhul Hasan* untuk pengasuhan anak, *Qardhul Hasan* untuk pembelian pendidikan dan *Qardhul Hasan* untuk pernikahan.

Aplikasi pembiayaan *qardhul hasan* itu sendiri adalah sebagai produk untuk menyumbang atau membantu usaha kecil dan sektor sosia, serta sebagai penambahan fasilitas bagi setiap nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya. Berdasarkan aplikasi tersebut, maka pembiayaan *qardhul hasan* dapat dimanfaatkan sebagai pinjaman dana

kepada pedagang kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada dilingkungan sekitar, serta memberikan santunan untuk korban bencana alam. Setidaknya hal ini dapat membantu perekonomian Indonesia dalam upaya mensejahterakan kaum *dhu'afa*. Melalui skema *qardhul hasan* tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infak, shadaqah, dan hibah melalui lembaga dipercaya. (Antonio M. S., 2001, hlm, 177)

Pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat, yaitu memberi kontribusi besar yang pada akhirnya akan membuat mereka memiliki pendapatan lebih. Berpengaruhnya pembiayaan *qardhul hasan* terhadap kinerja usaha menunjukkan bahwa suatu modal memiliki pengaruh signifikan dalam kinerja usaha mikro. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga keuangan yang secara terus menerus melayani kebutuhan modal mereka. Jadi, bagi setiap lembaga keuangan syariah *qardhul hasan* merupakan produk yang seharusnya tidak lagi dipandang kecil. Hal ini akan mengembalikan nilai-nilai Islam dalam lembaga keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan komersial, melainkan misi Ilahiah di dalam prosesnya. (Supadie, 2013, hlm 158)

Adanya misi dan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai ke Islaman tersebut dapat meningkatkan loyalitas masyarakat, serta citra dan baik perkembangan yang pesat dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, lembaga keuangan syariah yang telah berkembang antara lain adalah Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, serta Organisasi Pengelolaan Zakat.

Sumber pendanaan *Qardhul Hasan* berasal dari sumber eksternal dan internal. Sumber pendanaan eksternal meliputi dana *Qardhul Hasan* yang diterima dari pihak lain (dari donasi, wakaf, shadaqah, dll), dana yang disediakan oleh lembaga, dan pendapatan non halal. Sumber pendanaan internal meliputi pelunasan pinjaman *Qardhul Hasan* itu sendiri.

Sistem akuntansi yang baik diperlukan untuk mengelola aset lembaga keuangan syariah, sehingga IAI (Lembaga Akuntansi Indonesia) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur akuntansi bank syariah, yaitu dikeluarkan PSAK No.59. Pengakuan dan pengukuran setiap produk.

Sistematika perlakuan akuntansi ini sangat diperlukan karena bank merupakan organisasi atau lembaga yang sangat kompleks. Dimana sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Setiap bank menyusun catatan transaksi dari dokumen yang membuktikan transaksi, alat pencatatan, laporan, dan prosedur yang digunakan bank untuk menyajikan dan melaporkan hasil untuk periode tertentu.. Salah satu yang menjadi rujukan dasar hukum akuntansi syariah adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini dipandang sebagai komoditi ekonomi yang dapat dianalogkan dengan sistem *double entry* serta menggambarkan keseimbangan angka yang disebut neraca. Berikut sabda-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Makna 'tanggung jawab' juga disampaikan (Muhammad R. , 2008, hlm, 182) Semua manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, pertama kepada Allah SWT

kemudian kepada sesama dan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya akuntabilitas dalam kehidupan manusia. Demikian pula pengelolaan dana pada lembaga keuangan syariah tidak selalu dapat dipisahkan dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas pada lembaga keuangan dapat ditunjukkan dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara sistem keuangan konvensional berfokus terutama pada aspek ekonomi dan keuangan transaksi, sistem Islam menempatkan penekanan yang sama pada dimensi etika, moral, sosial, dan agama, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. (Nabil Baydoun, 2018)

Karena kepedulian untuk mewujudkan keadilan sosial adalah sentral dalam Islam, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk peduli pada orang lain dan menghindari keegoisan dan ketamakan. Itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengembangkan akuntansi syariah. *Quran* dengan tegas menyatakan larangan riba, atau bunga dalam istilah kontemporer, dan kewajiban menunaikan zakat atau sedekah. Larangan bunga mengacu pada larangan mengeksploitasi orang miskin, karena menambahkan suku bunga atau premi tertentu untuk pinjaman akan menyusahkan orang yang membutuhkan sementara orang kaya tidak memiliki menanggung risiko apapun atau berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sejalan dengan itu, Islam berusaha untuk memiliki distribusi kekayaan yang adil kepada semua anggota masyarakat dengan menentang zakat, suatu kewajiban

bagi setiap Muslim untuk menyisihkan sebagian tertentu dari kekayaannya dan memberikannya kepada yang membutuhkan. (Suandi, 2013, hlm 24)

Tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan perkembangan posisi keuangan suatu instansi, yang membantu banyak pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) juga mendorong hal tersebut dengan mengembangkan berbagai regulasi tentang standar akuntansi dan auditing. Hal ini dapat dicapai melalui penyusunan Pernyataan Akuntansi, Keuangan dan Prinsip Syariah (PSAK Syariah) PSAK No. 59, PSAK No. 101 hingga PSAK No. 111. Memberikan informasi keuangan yang valid dan dapat diandalkan.

Berdasarkan Pasal 1(7) PBI No. 10/18/PBI/2008, upaya Bank untuk meminimalkan risiko pendanaan dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, restructuring (penjadwalan ulang), yaitu, mengubah jadwal pembayaran, kewajiban pelanggan, atau kerangka waktu. Yang kedua adalah rekondisi. Ini adalah upaya hukum untuk mengubah beberapa persyaratan pinjaman terkait dengan jadwal pembayaran untuk mengurangi risiko pendanaan. Ketiga, restrukturisasi organisasi, yaitu perubahan kebutuhan pembiayaan. Hal ini dicapai dengan menyelaraskan kembali sebagian atau seluruh kebutuhan pendanaan kami, termasuk namun tidak terbatas pada restrukturisasi atau rekondisi utang, termasuk perubahan jadwal pembayaran, besaran angsuran, syarat dan hibah rabat. Independen dari kewajiban pembayaran pelanggan ke bank. (Faisal, 2011, hlm 486)

PSAK No. 59, Kebijakan Pengukuran, Pengakuan dan Penyajian Laporan Keuangan menyiratkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep periodik. Laporan akuntansi periodik tidak hanya memberikan informasi tentang transaksi masa lalu, tetapi juga komitmen pembayaran kas masa depan dan sumber daya yang mewakili kas masa depan.

Tujuan utama akuntansi sebagaimana juga akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan Akuntansi *Qardhul Hasan* hanya menyebutkan asal dan penggunaan Dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan merupakan aset perusahaan. Oleh karena itu, semuanya dicatat dalam akun amal, dan berdasarkan jenis amal, buku pembantu amal dikelola.. (Sri Nurhayati, 2009, hlm 239)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “*Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyajian akuntansi syariah berdasarkan psak no.59 tentang transaksi pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dibidang kajian ekonomi Islam yang dalam peneliti ini membahas Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin.
2. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi Islam dan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan ini dari aspek berbeda.
3. Menambah *khazanah* pengembangan literatur pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama dan merupakan kegiatan yang sangat penting yang mendukung kelangsungan usaha bank.

2. Akuntansi Syariah atau akuntansi Islam adalah Akuntansi yang berbasiskan al-Quran dan al-Hadits dan ijma' ulama.
3. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

F. Kajian Pustaka

Untuk membantu penelaahan yang lebih rinci seperti yang sudah disampaikan melalui latar belakang masalah, maka penulis mencoba melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang memiliki relevansi terhadap topik pembahasan yang hendak diteliti. Beberapa relevansi yang menjadi rujukan penulisan adalah :

Skripsi karya Suryana 2021 dengan judul “Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bmt Al-Iqtishady Mataram” yang berkesimpulan BMT Al-iqtishady mataram dalam operasionalnya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam baik dari syarat pengajuan, proses pengajuan dan penyalurannya, maka BMT Al-iqtishady mataram dalam menerapkan pembiayaan qardhul hasan sudah berjalan sesuai dengan syariat agama Islam.

Buku karya Ascarya dengan judul “akad dan Pembiayaan Produk Bank Syari’ah 2008 buku terbitan PT. RajaGrafindo Persada ini menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai perbankan syari’ah mulai dari dasar hukum samapai serangkaian operasional. Selain itu buku ini juga membahas

mengenai gambaran yang cukup lumayan jelas terkait dengan perbankan Islam baik yang menyangkut cara kerja, ruang lingkup kegiatan juga beberapa fasilitas pembiayaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. (Ascarya, 2008, hlm, 215)

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelidikan ini, penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab, yang kesemuanya saling terkait dan terkait satu sama lain.

Bab pertama, berisi pendahuluan meuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan riset, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Bab ini menguraikan tentang akuntansi, pembiayaan, *Qardhul Hasan*. Kerangka teoritis penulis untuk memahami bab empat disajikan dalam bab kedua ini.

Bab ketiga, Bab ini akan membahas tentang tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab keempat, bab ini menguraikan bagaimana data wawancara disajikan dan bagaimana data dari bab tiga dianalisis.

Bab kelima, bab ini merupakan kesimpulan, dan bab ini menyajikan beberapa kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan pembahasan, diikuti dengan saran.